



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 1 Tahun 1996 ; Serie : D ; No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995 tertanggal Agustus 1995 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun - 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,- Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan - Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 -893 tanggal 24 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/652/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pongesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun - Anggaran 1994/1995 ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/201/1995 tanggal 23 Pebruari '95 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/200/1995 tanggal 18 April 1995 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah Nomor 903/201/1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran - 1994/1995 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Memperhatikan ; 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/009611 tanggal 12 Maret 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang - tanggal 20 sampai dengan 22 September - 1995.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Magelang tanggal 28 September 1995.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA-PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan sebesar..... Rp. 26.094.546.973,88
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 11.088.048.161,28
 - b. Pembangun
an..... Rp. 13.463.369.505,33

Rp. 24.551.417.666,61

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah..... Rp. 1.543.129.307,27
=====

Pasal 2.

- 7 -

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/307/1996, Tanggal 24 Januari 1996

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

t t d

S O E W A R D I

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor : 1 Tahun 1996 ; Serie : D No. 1

Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs.H. SOLECHAN.AS

Pembina Tk. I

NIP. 500 034 460

LAMPIRAN PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Lampiran 1.

SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Bab I. Pendapatan Rp. 26.094.546.973,88

Bab II. Belanja :

a. Rutin. Rp. 11.088.048.161,28

b. Pembangunan.. Rp. 13.463.369.505,33

Rp. 24.551.417.666,61

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DA
ERAH.

Rp. 1.543.129.307,27
